



P U T U S A N

No.324/Pid.B/2013/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ABDUL RAHMAN
Tempat Lahir	: Tanjung Selamat
Umur / Tanggal Lahir	: 42 Tahun /10 Nopember 1971
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Lingkungan I, Bukit Tua, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.
	: Kabupaten Langkat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Syahril, SH
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan penahanan dari :

- Penyidik sejak tgl 10 April 2013 s/d tgl 30 April 2013
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tgl 30 April 2013 s/d tgl 19 Mei 2013.
- Perpanjangan Kedua Penuntut Umum sejak tgl 19 Mei 2013 s/d 07 Juni 2013.
- Penuntut Umum sejak tgl 03 Juni 2013 s/d tgl 22 Juni 2013.
- Hakim sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d 09 Juli 2013.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 07 September 2013

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No : 324/Pid.B/2013/PN.STB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.324/Pid/B/2013/PN.STB tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat dalam berkas perkara.

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di Persidangan.

Telah memperhatikan Bukti Surat pada berkas perkara.

Telah memeriksa Barang Bukti yang diajukan.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.Menyatakan terdakwa Abdul Rahman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (2) UU. RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu.
- 2.Menjatuhkan. pidana terhadap terdakwa Abdul Rahman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan.
- 3.Menyatakan barang bukti:
Nihil.
- 4.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)



Telah pula mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, serta tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Telah mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

-----Bahwa terdakwa Abdul Rahman pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Siti Habibah di jalan Pembangunan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, lalu terdakwa meminta izin dari saksi Siti Habibah untuk membawa saksi Putri Irahmadani yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun untuk menginap di rumah terdakwa, setelah mendapat izin dari saksi Siti Habibah selaku ibu kandung dari saksi Putri Irahmadani lalu terdakwa membawa saksi Putri Irahmadani kerumah terdakwa di Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, setiba di rumah terdakwa sekira pukul 17.00 Wib lalu terdakwa menyuruh saksi Putri Irahmadani untuk menjaga anak terdakwa yang masih berusia 9 (sembilan) tahun, selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah dan meninggalkan saksi Putri Irahmadani dengan anak terdakwa dirumah, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pulang kerumah lalu terdakwa menyuruh saksi Putri Irahmadani untuk tidur di kamar, selanjutnya saksi Putri Irahmadani masuk kedalam kamar dan langsung tidur, kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi Putri Irahmadani sedang tidur, lalu terdakwa mencium bibir saksi Putri Irahmadani sehingga saksi Putri Irahmadani terbangun dari tidur, mengetahui saksi Putri Irahmadani terbangun dari tidurnya lalu terdakwa membujuk saksi Putri Irahmadani dengan menjanjikan akan menikahi saksi Putri Irahmadani dengan maksud agar saksi Putri Irahmadani tidak berteriak dan menuruti kemauan terdakwa, lalu terdakwa menaikkan baju kaos yang dipakai oleh saksi Putri Irahmadani dan selanjutnya terdakwa mencium payudara saksi Putri Irahmadani, setelah itu terdakwa membuka celana panjang yang dipakai oleh saksi Putri Irahmadani, lalu terdakwa membuka celana panjang yang dipakainya, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi Putri Irahmadani dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam vagina saksi Putri Irahmadani secara berulang kali sampai terdakwa merasa puas hingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan saksi Putri Irahmadani, selanjutnya terdakwa memakaikan kembali pakaian saksi Putri Irahmadani dan setelah itu memakai pakaiannya sendiri.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 298/VER/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miranda Diza, SpOG dokter pada Puskesmas Stabat, dengan hasil pemeriksaan pada bagian genetalia tampak trauma tumpul pada Hymen Inperforta pada arah jam 12, 3,6, 9 dengan kesimpulan Hymen tidak intake.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU. RI. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----

Atau



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

----- Bahwa terdakwa Abdul Rahman pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Siti Habibah di jalan Pembangunan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, lalu terdakwa meminta izin dari saksi Siti Habibah untuk membawa saksi Putri Irahmadani yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun untuk menginap di rumah terdakwa, setelah mendapat izin dari saksi Siti Habibah selaku ibu kandung dari saksi Putri Irahmadani lalu terdakwa membawa saksi Putri Irahmadani kerumah terdakwa di Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, setiba di rumah terdakwa sekira pukul 17.00 Wib lalu terdakwa menyuruh saksi Putri Irahmadani untuk menjaga anak terdakwa yang masih berusia 9 (sembilan) tahun, selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah dan meninggalkan saksi Putri Irahmadani dengan anak terdakwa dirumah, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pulang kerumah lalu terdakwa menyuruh saksi Putri Irahmadani untuk tidur di kamar, selanjutnya saksi Putri Irahmadani masuk kedalam kamar dan langsung tidur, kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi Putri Irahmadani sedang tidur, lalu terdakwa mencium bibir saksi Putri Irahmadani sehingga saksi Putri Irahmadani terbangun dari tidur, mengetahui saksi Putri Irahmadani terbangun dari tidurnya lalu terdakwa membujuk saksi Putri Irahmadani dengan menjanjikan akan menikahi saksi Putri Irahmadani dengan maksud agar saksi Putri Irahmadani tidak berteriak dan menuruti kemauan terdakwa, lalu terdakwa menaikkan baju kaos yang dipakai oleh saksi Putri Irahmadani dan selanjutnya terdakwa mencium payudara saksi Putri Irahmadani, setelah itu terdakwa membuka celana panjang yang dipakai oleh saksi Putri Irahmadani, lalu terdakwa membuka celana panjang yang dipakainya, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi Putri Irahmadani dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam vagina saksi Putri Irahmadani secara berulang kali sampai terdakwa merasa puas hingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan saksi Putri Irahmadani, selanjutnya terdakwa memakaikan kembali pakaian saksi Putri Irahmadani dan setelah itu memakai pakaiannya sendiri.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 298/VER/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miranda Diza, SpOG dokter pada Puskesmas Stabat, dengan hasil pemeriksaan pada bagian genetalia tampak trauma tumpul pada Hymen Inperforta pada arah jam 12,3,6, 9 dengan kesimpulan Hymen tidak intake.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 UU. RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan **saksi-saksi** ke depan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **PUTRI IRAHMADANI.** Tidak disumpah :

- Bahwa saksi baru berusia 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya di Penyidikan.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah teman orang tua saksi. .
- Bahwa saksi sudah berulang kali disetubuhi oleh terdakwa.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disetubuhi Terdakwa yang pertama kali pada waktu artis Wulan KDI datang ke Pangkalan Brandan tanggal 06 Nopember 2013.
- Bahwa pada waktu itu saksi menginap di rumah Terdakwa di Lingkungan I Bukit Tua, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, selama 3 (tiga) malam.
- Bahwa sewaktu saksi tidur di dalam kamar tiba-tiba saksi terbangun dan terdakwa sudah menindih badan saksi.
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir dan payudara saksi selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam vagina saksi secara berulang kali sampai Terdakwa merasa puas hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi.
- Bahwa malam berikutnya Terdakwa kembali menyetubuhi saksi.
- Bahwa ketika pulang Terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jajan saksi.
- Bahwa kemudian setelah pulang, saksi menyerahkan uang tersebut kepada ibu kandung saksi yaitu saksi Siti Habibah, selanjutnya saksi mendapatkan sebagian dari uang tersebut dan sebagian lagi untuk saksi Siti Habibah.
- Bahwa setiap saksi libur sekolah, Terdakwa selalu meminta izin kepada saksi Siti Habibah untuk mengizinkan saksi menginap di rumah terdakwa selama 1 (satu) malam.
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali saksi mengetahui bahwa saksi telah dijodohkan oleh saksi Siti Habibah kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah mendengar percakapan antara saksi Siti Habibah dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi Siti Habibah mengatakan kepada saksi “ nanti hidupmu mapan kalau menikah dengan Terdakwa ”
- Bahwa saksi tidak berani menceritakan kepada saksi Siti Habibah kalau saksi sudah pernah disetubi oleh Terdakwa, karena takut dimarahi oleh saksi Siti Habibah.
- Bahwa ketika saksi menginap di rumah Terdakwa bersama dengan saksi Lina Karolina, Terdakwa pernah mau memandikan saksi dengan menggunakan air jeruk nipis namun saksi tidak mau.
- Bahwa akan tetapi saksi ada meminum air jeruk nipis yang diberikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menyetubuhi saksi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.
- Bahwa sebelum menginap di rumah terdakwa, Terdakwa ada minta izin kepada saksi Siti Habibah untuk memperbolehkan saksi menginap dirumah terdakwa untuk membantu menjaga anak terdakwa yang laki-laki berusia 9 (sembilan) tahun. Bahwa benar, sewaktu saksi tidur di dalam kamar tiba-tiba saksi terbangun dan terdakwa sudah menindih badan saksi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi disuruh menginap oleh saksi Siti Habibah di rumah nenek tiri saksi kurang lebih selama 5 (lima) hari.
- Bahwa selanjutnya saksi diambil oleh bude saksi yaitu saksi Oki Kumiat dari rumah nenek tiri saksi dan selanjutnya sampai dengan sekarang tinggal dirumah saksi Oki Kumiat.
- Bahwa pada Minggu tanggal 17 Maret 2013 datang bapak kandung saksi yaitu saksi Suhair Iyandi dari Pekan Baru dan pada malam harinya saksi Suhair Iyandi menanyakan kepada saksi apakah saksi sudah pernah dicium Terdakwa, dan saksi jawab “sudah”
- Bahwa kemudian saksi Suhair Iyandi menanyakan kembali saksi bila saksi memang sudah disetubuhi oleh Terdakwa, dan saksi diam dan menangis.
- Bahwa setelah saksi dibujuk-bujuk, saksi lalu mengakui bahwa saksi sudah disetubuhi oleh Terdakwa berulang kali.

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas sebahagian keterangan saksi tersebut, dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada menyetubuhi saksi Putri Irahmadani.

2.ONI KIIRNIATI, disumpah :



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya pada saat Penyidikan.
- Bahwa saksi adalah bude kandung dari saksi Putri Irahmadani.
- Bahwa saksi Suhair Iyandi adalah adik kandung saksi dan juga sebagai bapak kandung saksi Putri Irahmadani.
- Bahwa orang tua saksi Putri Irahmadani sudah lama berpisah/bercerai.
- Bahwa sekarang masing-masing orang tua saksi Putri Irahmadani telah menikah kembali.
- Bahwa selama ini saksi Putri Irahmadani tinggal bersama dengan ibu kandungnya yaitu saksi Siti Habibah.
- Bahwa benar, pada bulan Maret 2013 saksi Suhair Iyandi ada menelpon saksi dan mengatakan minta tolong dicari saksi Putri Irahmadani, karena pada waktu itu saksi Putri Irahmadani susah dihubungi.
- Bahwa setelah dicari-cari saksi Putri Irahmadani ternyata disembunyikan di rumah nenek tiri saksi Putri Irahmadani.
- Bahwa setelah saksi Putri Irahmadani diketemukan lalu saksi menghubungi saksi Suhair Iyandi yang tinggal di Riau.
- Bahwa pada Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi Suhair Iyandi tiba di rumah saksi.
- Bahwa saksi memberitahukan ke saksi Suhair Iyandi bahwa saksi Putri Irahmadani telah dijodohkan oleh ibu kandung saksi Putri Irahmadani kepada terdakwa.
- Bahwa pada malam harinya saksi Suhair Iyandi menanyakan kepada saksi Putri Irahmadani “udah pernah dicium terdakwa” dan dijawab “sudah” oleh saksi Putri Irahmadani.
- Bahwa kemudian saksi Suhair Iyandi menanyakan kembali “berarti kau sudah disetubuhi sama terdakwa” lalu saksi Putri Irahmadani diam dan menanggis.
- Bahwa setelah dibujuk saksi Putri Irahmadani mengakui bahwa ia sudah disetubuhi oleh terdakwa sudah berulang-ulang kali.
- Bahwa saksi Suhair Iyandi tidak terima atas perbuatan terdakwa terhadap saksi Putri Irahmadani lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Langkat.

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas sebahagian keterangan saksi tersebut, dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada menyetubuhi saksi Putri Irahmadani.

3. LINA KAROLINA, disumpah :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya pada saat Penyidikan.
- Bahwa saksi adalah teman sekolah saksi Putri Irahmadani.
- Bahwa saksi pernah diajak saksi Putri Irahmadani menginap di rumah terdakwa di Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat selama 1 (satu) malam.
- Bahwa sewaktu menginap di rumah terdakwa saksi Putri Irahmadani disuruh terdakwa untuk menjaga anak laki-laki terdakwa yang masih berusia 9 (sembilan) tahun.
- Bahwa saksi bersama saksi Putri Irahmadani pada malam itu tidur 1 (satu) ranjang didalam kamar.
- Bahwa pada keesokan harinya saksi ada mendengar terdakwa berkata “Putri, sini biar Pak De mandikan dengan air jeruk nipis supaya gak bau” dan dijawab saksi Putri Irahmadani “gak mau”
- Bahwa Terdakwa juga ada menyuruh saksi Putri Irahmadani untuk minum air jeruk nipis.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. SUHAIR IYANDI. Disumpah :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya saat Penyidikan.
- Bahwa saksi Oni Kumiati adalah kakak kandung saksi, dan saksi adalah ayah dari saksi Putri Irahmadani, dan saksi Siti Habibah adalah mantan istri saksi.
- Bahwa saksi sudah lama berpisah dengan ibu kandung saksi Putri Irahmadani yaitu saksi Siti Habibah.
- Bahwa saksi dan saksi Siti Habibah masing-masing telah menikah lagi.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi Putri Irahmadani tinggal bersama dengan saksi Siti Habibah.
- Bahwa pada bulan Maret 2013 saksi menelpon saksi Oni Kumiaty dan minta tolong mencarikan saksi Putri Irahmadani karena susah dihubungi.
- Bahwa setelah saksi Putri Irahmadani diketemukan lalu saksi dihubungi oleh saksi Oni Kumiaty.
- Bahwa pada Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi tiba di rumah saksi Oni Kumiaty.
- Bahwa saksi Oni Kumiaty ada memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Putri Irahmadani telah dijodohkan oleh saksi Siti Habibah kepada terdakwa.
- Bahwa pada malam harinya saksi menanyakan kepada saksi Putri Irahmadani "udah pemah dicium terdakwa" dan dijawab "sudah" oleh saksi Putri Irahmadani.
- Bahwa kemudian saksi juga menanyakan kembali saksi Putri Irahmadani apakah saksi Putri Irahmadani sudah disetubuhi sama terdakwa, lalu saksi Putri Irahmadani diam dan menanggapi.
- Bahwa setelah dibujuk saksi Putri Irahmadani mengakui bahwa ia sudah disetubuhi oleh terdakwa sudah berulang-ulang kali.
- Bahwa saksi tidak terima atas perbuatan terdakwa terhadap saksi Putri Irahmadani lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Langkat.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa.
- Bahwa dahulu saksi pemah membawa saksi Siti Habibah berobat dengan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pemah menghubungi saksi kalau mau mengirim uang untuk saksi Putri Irahmadani melalui terdakwa saja, tetapi saksi tidak mau.

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas sebahagian keterangan saksi tersebut, dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada menyetubuhi saksi Putri Irahmadani.

5.SITI HABIBAH. Disumpah :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya saat Penyidikan
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi Putri Irahmadani.
- Bahwa saksi sudah lama berpisah dengan bapak kandung saksi Putri Irahmadani yaitu saksi Suhair Iyandi.
- Bahwa saksi dan saksi Suhair Iyandi masing-masing telah menikah lagi dan hak asuh atas saksi Putri Irahmadani jatuh ketangan saksi.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mau merawat saksi Putri Irahmadani.
- Bahwa kemudian saksi mengatakan status Putri Irahmadani masih pelajar, lihat nanti saja.
- Bahwa suami saksi yang sekarang ada mengadaikan sebidang tanah kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada menjual saksi Putri Irahmadani kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Putri Irahmadani ada menginap dirumah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan setiap menginap hanya 1 (satu) malam saja.
- Bahwa Terdakwa selalu meminta ijin kepada saksi setiap saksi Putri Irahmadani menginap di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi ada menyuruh Terdakwa untuk memandikan saksi Putri Irahmadani dengan air jeruk nipis supaya saksi Putri Irahmadani menurut dengan saksi.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Putri Irahmadani kurang harmonis.
- Bahwa saksi Putri Rahmadani tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa setiap saksi Putri Irahmadani pulang dari rumah terdakwa, saksi Putri Irahmadani mengatakan bahwa ia dikasih uang jajan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan saksi Ade Charge yang dihadirkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.JOKO PRASETYO, disumpah :

- Bahwa saksi adalah abang kandung dari saksi Putri Irahmadani.



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditahan di Polres Langkat karena mencabuli saksi Putri Irahmadani.
- Bahwa orang tua saksi telah lama berpisah sejak saksi kelas 4 SD
- Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang saksi tinggal dengan ibu kandung saksi.
- Bahwa sekarang masing-masing orang tua saksi telah menikah lagi.
- Bahwa benar saksi Putri Irahmadani pernah menginap di rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi Putri Irahmadani sudah pernah disetubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan saksi Putri Irahmadani di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal hutang piutang antara orang tua saksi dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi Putri Irahmadani telah dijodohkan dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2.AHMAD SYAMSUDIN. disumpah :

- Bahwa saksi adalah kepala lingkungan Tanjung Selamat.
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Tanjung Selamat.
- Bahwa abang terdakwa ada melaporkan kepada saksi bahwa ada perempuan yang yang bernama Fitri Handayani menginap di rumah terdakwa selama 1 (satu) malam.
- Bahwa abang Terdakwa melaporkan hal tersebut setelah yang menginap di rumah terdakwa pulang.
- Bahwa abang kandung terdakwa bukan warga Tanjung Selamat.
- Bahwa Fitri Handayani menginap di rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa yang pertama pada tanggal 03 Desember 2013.
- Bahwa yang kedua pada tanggal 02 Pebruari 2013.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3.WAGITO disumpah :

- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa pada pagi hari menderes pohon karet dikebun miliknya.
- Bahwa sepulang menderes pada siang harinya terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa sore harinya Terdakwa main ke rumah saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2013 hampir setiap harinya saksi bersama dengan terdakwa pergi memancing kesungai.
- Bahwa pulang dari memancing setiap malamnya berbeda-beda, ada pukul 22.00 Wib, 23.00 Wib, dan paling malam pukul 01.00 Wib.
- Bahwa setelah pulang memancing saksi dan terdakwa pulang kerumah masing-masing.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar pula **Keterangan Terdakwa** yang antara lain pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya saat Penyidikan.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Putri Irahmadani dan kedua orang tuanya.
- Bahwa saksi Putri Irahmadani memanggil terdakwa dengan sebutan Pak De.
- Bahwa Terdakwa ada rencana untuk membantu membiayai keperluan/ kebutuhan saksi Putri Irahmadani.
- Bahwa bapak tiri saksi Putri Irahmadani ada menggadaikan sebidang kebun kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyetubuhi saksi Putri Irahmadani.
- Bahwa saksi Putri Irahmadani ada menginap di rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa yang pertama pada tanggal 03 Desember 2013.
- Bahwa yang kedua pada tanggal 02 Februari 2013, dimana saksi Fitri Irahmadani ditemani oleh temannya.
- Bahwa sewaktu saksi Putri Irahmadani menginap di rumah Terdakwa, ia tidur di dalam kamar, sedangkan Terdakwa tidur diluar.
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh saksi Putri Irahmadani mandi dengan air jeruk purut supaya tidak amis.
- Bahwa saksi Putri Irahmadani tidak mau dimandikan dengan air jeruk purut.
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh saksi Putri Irahmadani untuk meminum air jeruk purut dan air tersebut diminum oleh saksi Putri Irahmadani.
- Bahwa istri Terdakwa sudah lama meninggal dunia karena sakit.

Menimbang bahwa di Persidangan juga telah diperhatikan Bukti Surat berupa :
Surat Visum Et Repertum Nomor : 298/VER/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miranda Diza, SpOG dokter pada Puskesmas Stabat, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan pada bagian genetalia tampak trauma tumpul pada Hymen Inperforta pada arah jam 12, 3,6, 9 dengan kesimpulan Hymen tidak intake.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sehingga dapat dipergunakan dalam mendukung segala hal yang belum tertera dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu pada tanggal 06 Nopember 2013, Terdakwa meminta izin kepada ibu kandung saksi Putri Irahmadani yaitu saksi Habibah untuk mengizinkan saksi Putri Irahmadani menginap di rumah Terdakwa Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan alasan untuk membantu menjaga anak terdakwa.
- Bahwa benar setelah saksi Putri Irahmadani berada di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 23.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi Putri Irahmadani sedang tidur, lalu terdakwa mencium bibir saksi Putri Irahmadani sehingga saksi Putri Irahmadani terbangun dari tidur, lalu terdakwa menaikkan baju kaos yang dipakai oleh saksi Putri Irahmadani dan selanjutnya Terdakwa mencium payudara saksi Putri Irahmadani, setelah itu terdakwa membuka celana panjang yang dipakai oleh saksi Putri Irahmadani, lalu terdakwa membuka celana panjang yang dipakainya, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi Putri Irahmadani dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam vagina saksi Putri Irahmadani secara berulang kali sampai Terdakwa merasa puas hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan saksi Putri Irahmadani.
- Bahwa benar yang terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa meminta izin kepada ibu kandung saksi Putri Irahmadani yaitu saksi Habibah untuk mengizinkan saksi Putri Irahmadani menginap di rumah terdakwa Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, dengan alasan untuk membantu menjaga anak terdakwa, selanjutnya sekira jam 23.00 Wib terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi Putri Irahmadani sedang tidur, lalu terdakwa mencium bibir saksi Putri Irahmadani sehingga saksi Putri Irahmadani terbangun dari tidur, lalu terdakwa menaikkan baju kaos yang dipakai oleh saksi Putri Irahmadani dan selanjutnya terdakwa mencium payudara saksi Putri Irahmadani, setelah itu terdakwa membuka celana panjang yang dipakai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Putri Irahmadani, lalu terdakwa membuka celana panjang yang dipakainya, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi Putri Irahmadani dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam vagina saksi Putri Irahmadani secara berulang kali sampai terdakwa merasa puas hingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan saksi Putri Irahmadani.

- Bahwa benar keesokan harinya sebelum saksi Putri Irahmadani pulang, Terdakwa memberikan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai uang tutup mulut.

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di atas haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif, maka hal yang demikian memberikan kewenangan kepada Majelis untuk lebih dahulu memilih salah satu pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan, yaitu *Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002* yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.Barang Siapa.

2.Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Ad.1.Barang Siapa

Bahwa unsur “Barang Siapa” adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur “Barang Siapa” Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan, dengan kata lain unsur “Barang Siapa” dimaksudkan untuk mengantisipasi “Error In Persona”, dan juga bukan mempermasalahkan kecakapan dan kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di Persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa bernama **ABDUL RAHMAN** yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

Ad.2.Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa meminta izin



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibu kandung saksi Putri Irahmadani yaitu saksi Habibah untuk mengizinkan saksi Putri Irahmadani yang masih berusia 14 (empat belas) tahun menginap di rumah Terdakwa Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan alasan untuk membantu menjaga anak Terdakwa

Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi Putri Irahmadani sedang tidur, lalu Terdakwa mencium bibir saksi Putri Irahmadani sehingga saksi Putri Irahmadani terbangun dari tidur, lalu Terdakwa menaikkan baju kaos yang dipakai oleh saksi Putri Irahmadani dan selanjutnya Terdakwa mencium payudara saksi Putri Irahmadani.

Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana panjang yang dipakai oleh saksi Putri Irahmadani, lalu Terdakwa membuka celana panjang yang dipakainya, kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi Putri Irahmadani dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam vagina saksi Putri Irahmadani secara berulang kali sampai Terdakwa merasa puas hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan saksi Putri Irahmadani.

Bahwa keesokan harinya sebelum saksi Putri Irahmadani pulang Terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang tutup mulut.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 298/VER/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miranda Diza, SpOG dokter pada Puskesmas Stabat, dengan hasil pemeriksaan pada bagian genitalia tampak trauma tumpul pada Hymen Inperforta pada arah jam 12, 3,6, 9 dengan kesimpulan Hymen tidak intake. *Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari *Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002* telah terpenuhi, maka patutlah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan kualifikasi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana ***“Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ”***

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah pula mencerminkan rasa Kepatutan dan rasa Keadilan dengan terlebih dahulu



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa dan dari perbuatannya yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

-Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak yang dipercayakan kepadanya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang bahwa berdasarkan akumulasi dari seluruh pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa patutlah Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, yang lama pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana dendanya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Persidangan telah dilakukan penahanan, maka masa tahanan yang telah Terdakwa jalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka ada alasan yang sah pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, Undang-undang Nomor 08 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ***“Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ”***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,(seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013 oleh Kami, **MARSAL TARIGAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA SATRIANI,SH.MH** dan **CIPTO H.PN, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 01 Agustus 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota di atas, dibantu oleh **TATI PURYANTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **MARISA GIANI,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dihadapan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1.IDA SATRIANI,SH.MH

MARSAL TARIGAN, SH.MH

2.CIPTO H.P.N, SH.MH

Panitera Pengganti

,
TATI PURYANTI SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)